



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA SEMARANG
TAHUN 2019 – 2024

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di Kota Semarang perlu dilakukan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif sebagai sektor yang potensial dan mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan wadah yang mampu menjembatani serta memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan ekonomi kreatif di Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

d

4

9

7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Badan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang Tahun 2019-2024.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Pelaksana Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas pokok membantu Walikota Semarang dalam penyusunan kebijakan, pengembangan dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi ekonomi kreatif Kota Semarang.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang Tahun 2019-2024 mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Semarang;
2. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kota Semarang maupun dengan komunitas kreatif nasional dan internasional;
3. mengembangkan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Semarang;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota Semarang.

KEENAM : Uraian tugas pokok Komite dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

g d

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Assisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Assisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Bappeda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Tim sebagaimana tercantum.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA
SEMARANG TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA SEMARANG
TAHUN 2019-2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Walikota Semarang	Pembina
2.	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekertaris Daerah Kota Semarang	Wakil Penanggungjawab
5.	Kepala BAPPEDA Kota Semarang	Ketua Komite
6.	Sekretaris BAPPEDA Kota Semarang	Wakil Ketua Komite
7.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian BAPPEDA Kota Semarang	Sekretaris Komite
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Sekretaris Komite
9	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota Komite
10	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota Komite
11	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota Komite
12	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota Komite
13	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota Komite
14	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota Komite
15	Kepala DPMPTSP Kota Semarang	Anggota Komite
16	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota Komite
17	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota Komite
18	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota Komite
19	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota Komite
20	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota Komite

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

9 d

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA
 SEMARANG TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PELAKSANA KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Eko Aribowo	Yes Indonesia	Ketua Pelaksana
2.	Sucahyo Kuswirantomo	BAPPEDA Kota Semarang	Wakil Pelaksana
3.	Rheza Dian Fakhri	Rumah Kreatif Semarang	Sekretaris Pelaksana
4.	Bidang Penelitian dan Data Ekonomi Kreatif		
	Shoimatul Fitria	Universitas Diponegoro	Ketua
	Dedy Patria	Otoritas Jasa Keuangan Regional III Jawa Tengah dan DIY	Anggota
	Muhammad Luthfi	BAPPEDA Kota Semarang	Anggota
5.	Bidang Kebijakan Ekonomi Kreatif		
	Agus Manto	Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia	Ketua
	Reni Purbowati	Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
	Diah Supartiningtias	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
	A. Soerjowardhana	Universitas Dian Nuswantoro	Anggota
6.	Bidang Kerjasama dan Jejaring Ekonomi Kreatif		
	Bambang Supradono	Assesor Badan Ekonomi Kreatif	Ketua
	Agus Kariswanto	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
	Bintang Alhuda	<i>Semarang Creative Consortium</i>	Anggota
	Gunawan Permadi	Suara Merdeka	
7.	Bidang Pengembangan Program Ekonomi Kreatif		
	Farisa Dian Utami	PT. Impala Space	Ketua
	Dian Nugraha	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	Sodiq Dian Ika S	Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
	Yoga Muda	Loffle Dessert	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

II. URAIAN TUGAS PELAKSANA KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2024

A. Ketua Pelaksana

1. Membuat Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif.
2. Mengawal dan Mensinergikan program kerja yang disusun masing-masing bidang untuk mencapai target kerja Komite Ekonomi Kreatif.
3. Melaporkan Hasil Kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang.

B. Wakil Ketua Pelaksana

1. Membantu Ketua Pelaksana dalam membuat perencanaan kegiatan dan program untuk masing - masing bidang didalam Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang.
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengevaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang.

C. Sekretaris Pelaksana

1. Membantu kegiatan Administrasi Komite Ekonomi Kreatif.
2. Mengumpulkan program kerja antar bidang dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Komite Ekonomi Kreatif.
3. Mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Komite Ekonomi Kreatif.

D. Bidang Penelitian dan Data Ekonomi Kreatif

1. Mengerjakan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi data pelaku 16 sub sektor Ekonomi Kreatif Kota Semarang.
3. Mengidentifikasi data sarana dan prasarana yang dibutuhkan 16 sub sektor Ekonomi Kreatif Kota Semarang untuk berkarya.
4. Memetakan kebutuhan ekosistem yang mendukung rantai nilai penciptaan karya Ekonomi Kreatif dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi.
5. Mengkomunikasikan hasil peta ekosistem dengan para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Semarang.

E. Bidang Kebijakan Ekonomi Kreatif

1. Merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem dan hasil aspirasi dan kajian yang bersumber dari pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan lainnya.

2. Mensosialisasikan regulasi dan kebijakan dengan para pemangku kepentingan.
3. Mendorong hasil regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang strategis untuk menjadi produk hukum / aturan yang berkelanjutan dapat berupa Perda, Perawali dan lainnya.
4. Melakukan sinkronisasi regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang ada di tingkat Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

F. Bidang Kerjasama dan Jejaring Ekonomi Kreatif

1. Menyusun program kerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kota Semarang.
2. Melakukan upaya sinergi dan kolaborasi 6 aktor diantaranya : Pemerintah, Akademisi, Pengusaha, Perbankan, Komunitas dan Media untuk mendukung pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di Kota Semarang.
3. Mengembangkan Jejaring Ekonomi Kreatif Kota Semarang yang mendukung kegiatan Komite. dalam upaya peningkatan nilai transaksi Ekonomi Kreatif Kota Semarang di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

G. Bidang Pengembangan Program Ekonomi Kreatif

1. Merumuskan pengembangan dan mengaktifasi program strategis untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif di Kota Semarang.
2. Mensinergikan program Ekonomi Kreatif dengan 16 Sub Sektor Komunitas Ekraf di Kota Semarang.
3. Mensinergikan Pengembangan Program Komite Ekonomi Kreatif dengan program OPD Kota Semarang dan Bekraf.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI
Pd